



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2011/PTA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cearai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN LOMBOK TENGAH** dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : 1. ASMUNI, SH. MH, 2. KARMAL MAKSUDI, SH., 3. MIFTAHURRAHMAN, SH. 4. LALU ARMAYADI, SH. , sama sama Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum beralamat dan berkantor di Jl. TGH. Ibrahim Gang Post dan Giro No. 8 Kediri Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diajukan pada tingkat pertama Nomor : 01, tanggal 3 Januari 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 13/SK. Pdt.G/2011/PA.PRA tanggal 1 Februari 2011, semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding, selanjutnya disebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PEMBANDING” ;

M E L A W A N

TERBANDING umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN LOMBOK TENGAH** dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **SELLY ESTER SEMBIRING, SH.** dan **MUNZIRIN, SH.** keduanya Pengacara/ Advokat pada lembaga Bantuan Hukum (LBH) “PELANGI” yang beralamat di Jalan. Kakap Kav. 75, perumahan Taman Mutiara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diajukan pada tingkat pertama Nomor : 24/LBHP/PDT /XII/2010, tanggal 14 Desember 2010, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor : 85/SK/Pdt.G/2010 /PA.PRA tanggal 16 Desember 2010, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding, selanjutnya disebut sebagai “**Terbanding**” ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan

Pengadilan Agama Praya Nomor : /Pdt.G/2010/PA.PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15
Jumadil Awal 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat
(**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK KE 1**(perempuan umur
6 tahun) dan **ANAK KE 2** (laki- laki umur 3 tahun 6
bulan) berada dalam pemeliharaan/hadhonah Penggugat ;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah dua
orang anak tersebut sebagaimana diktum angka 3 di atas
masing- masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu
rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut
dewasa dan diserahkan kepada Penggugat ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp.401.000; (empat ratus satu
ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Praya yang menyatakan bahwa
pada hari Senin tanggal 2 Mei 2011 pihak Tergugat melalui
kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap
putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding
mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 30
Mei 2011 ;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding
dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori
banding sampai putusan ini di jatuhkan pada
tingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat melalui kuasanya (Lalu Armayadi,SH) telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam Undang- undang, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, maka secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan menelaah berkas perkara Pengadilan Agama Praya Nomor : /Pdt.G/2010/PA. PRA yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, alat alat bukti yang diajukan Penggugat, kesimpulan secara lisan para pihak dan putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan tentang hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat dengan tepat dan benar karena dalil Penggugat/Terbanding pada pokoknya adalah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

No. 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan adanya pertengkar dan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dalam persidangan telah dibuktikan dengan ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling menuduh berselingkuh dengan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, karena sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa antara keduanya sudah di upayakan damai, tapi tidak berhasil ;
- Saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 4 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut karena Tergugat jarang pulang dan saksi mendengar Penggugat menyebut- nyebut nama wanita selingkuhan Tergugat pada waktu bertengkar ;
- Saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 2** menerangkan bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, saksi melihat akhir- akhir ini Tergugat jarang pulang, kalau pulang hanya sebentar saja, tidak nginap di rumah kediaman bersama, saksi tidak pernah mendengar ada laki- laki lain yang disebut- sebut pada waktu bertengkar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu alasan yang mendasari gugatan perceraian Penggugat sesuai dengan pasal 19 huruf f. PP. No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hak asuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan biaya hadhanah dengan tepat dan benar, sehingga patut untuk diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri ;

Menimbang, bahwa karena biaya hadhanah yang ditetapkan tidak sama dengan yang diminta oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, ditolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan tentang maksud pasal 84 Undang-undang No.7 tahun 1989, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukum sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang No.7 tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara a quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftar perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat Banding harus dibebankan kepada Pembanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui hal-hal apa yang menjadi keberatan – keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, namun karena Pengadilan Tinggi Banding adalah merupakan Peradilan Ulangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus memeriksa ulang perkara yang dimohonkan banding Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : /Pdt.G/2010/PA.PRA tanggal 19 April 2011 dapat dipertahankan, karenanya patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum dan amar putusan sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal pasal dalam Undang-undang No. 48 tahun 2009 Juntas Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan Perundang-undangan lainnya dan dalil dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

ME NG A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa permohonan banding

Pembanding/Tergugat dapat diterima.

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor :

/Pdt.G/2010/PA.PRA tanggal 19 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1432 H, dengan tambahan pertimbangan hukum dan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan _idin tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) / Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menetapkan anak –anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK KE 1** (perempuan, umur 6 tahun) dan **ANAK KE 2** (laki- laki, umur 3 tahun 6 bulan) berada dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak-anak tersebut mumayiz ;
5. Menyatakan hukum wajib Tergugat untuk membayar biaya hadhonah dua orang anak tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam diktum No. 4 diatas masing- masing Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa, dan menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat ;

6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

7 Membebankan biaya perkara ini pada tingkat pertama kepada Penggugat sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

- Membebankan biaya perkara ini pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 H oleh kami Dra. Hj. SISVA YETTI, SH, MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. H. S. BAKIR, SH,. MH. Dan Drs. H. NOOR SALIM, SH,. MH. Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam _iding yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUSLIM, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara/ kuasanya .

HAKIM KETUA,

ttd

Dra. Hj. SISVA YETTI, SH, MH



HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. S. BAKIR, SH, MH
SALIM, SH, MH

Drs. H. NOOR

PANITERA PENGANTI,

ttd

M U S L I M, SH,

Perincian biaya perkara:

1. Materi.....Rp.	6.000,-	
2. Redaksi.....Rp.	5.000,-	
3. Leges.....Rp.	5.000,-	
4. Biaya proses/Adm lainnya	<u>Rp.134.000,-</u>	
Jumlah		Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA

MATARAM

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, SH, MM